

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Definisi Notaris di Indonesia telah ada dari zaman Kolonial Belanda. Ini disebabkan Notaris merupakan sebuah lembaga yang telah dikenal di kehidupan masyarakat tanah air. Namun, lembaga tersebut digunakan oleh mereka pribadi dan digunakan yang baik sebab undang-undang ataupun dikarenakan adanya aturan yang tunduk pada hukum yang ada bagi kelompok Eropa pada bidang Hukum Perdata, yakni Burgerlijk Wetboek (B.W) ataupun biasa dinamakan KUHPerdata.¹

Lembaga Notaris yaitu suatu lembaga yang ada karena keperluan dalam pergaulan masyarakat yang berhubungan pada hukum perdata antara individu yang menginginkan sebuah alat bukti diantaranya. Maka, peran akta autentik ini berkekuatan hukum sempurna sebab tidak memerlukan penambahan alat bukti lain, arti lainnya akta autentik mempunyai pembuktian dengan lahiriah, materil ataupun formal sebagaimana didalam Pasal 1870 KUHPerdata. Maka Notaris ialah pejabat yang berkewenangan melakukan tugas mereka sesuai aturan undang-undang yang ada. Aturan terkait Notaris ini sudah diatur khusus berbentuk peraturan UU No 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yang lalu terdapat perubahan menjadi UU No 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). UUJN terbentuk sebab adanya Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie

¹ R..Soegondo Notodosorjo, 1982, Hukum Notaris di Indonesia Dalam Penjelasan, CV. Rajawali,Jakarta, hal. 1

(staatsblad No 3 tahun 1860) yang memberikan pengaturan terkait jabatan Notaris tidak berdasarkan pada perkembangan hukum serta keperluan masyarakatnya.²

Maka, lembaga notaris tersebut bisa ada karena keperluan pergaulan sesama manusia yang menginginkan bukti untuknya terkait keterkaitan hukum perdata yang ada serta terjadi pada mereka dalam sebuah lembaga dengan para pengabdian dengan tugas dari kekuasaan umum yang mana jika peraturan memberikan keharusan dari masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis yang berkekuatan autentik.

Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam UUJN Pasal 1 angka 1 notaris yakni pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta autentik serta berkewenangan yang lain sesuai dengan UUJN ataupun sesuai dengan peraturan yang lain. Sebagai seorang yang memiliki jabatan notaris telah semestinya seseorang itu didalam menerapkan jabatan mereka agar “diistimewakan” posisinya pada hukum daripada bersama orang lainnya, tetapi para notaris di luar jabatan mereka merupakan seseorang yang berkedudukan serupa dengan orang lainnya (*equality before the law*).³

Notaris memiliki wewenang dari UUJN yakni memiliki peran utama pada proses pembuatan akta autentik. Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait seluruh tindakannya, penetapan dan perjanjian yang perlu ada dalam aturan Undang-Undang ataupun yang diharapkan oleh orang yang memiliki kepentingan untuk dijelaskan pada Akta autentik, memiliki jaminan kepastian tanggal dalam membuat Akta, pemberian

² Habib Adjie, 2009, Tafsir Tematik atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung (Habib Adjie I), hal. 14.

³ Abdul Ghofur Ashori, 2009, Lembaga Notaris Indonesia, Perspektif Hukum, UII Press, Yogyakarta, hal. 33.

grosse, penyimpanan Akta, Kutipan akta serta salinan. Seluruhnya tersebut dalam pembuatan akta tidak dikecualikan untuk pejabat lainnya ataupun orang lain sesuai dengan aturan undang-undang, sebagaimana hal ini dijelaskan di pasal 15 ayat (1) UUJN.

Akta itu dikelompokkan dalam 2 jenis, yakni akta autentik serta akta dibawah tangan. Bahwa pada KUHPer didalam Pasal 1874 menjelaskan bahwa akta dibawah tangan ialah akta yang di tandatangani dibawah surat, tangan, surat urusan rumah tangga, daftar, serta tulisan lainnya yang disusun tanpa adanya perantara dari pejabat umum. Akta dibawah tangan ini diterapkan pada sebuah kesepakatan jual-bali, sewa-menyewa serta lainnya yang mana telah ditanda tangani oleh para pihak tanpa mengaitkan notaris. Maka, hal itu, akta dibawah tangan hanya sebuah surat yang mengaitkan para pihak yang ada pada akta ini tanpa adanya notaris. Syarat akta dibawah tangan perlu memberikan pemenuhan syarat formil serta materiil, yaitu :

A. Syarat Formil

1. Memiliki bentuk tulisan atau tertulis;
2. Disusun tanpa bantuan ataupun dalam hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang;
3. Di tandatangani oleh para pihak;
4. Memiliki tanggal dan tempat tanda tangan.

B. Syarat Materiil berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu :

1. Perjanjian para pihak yang mengikat diri mereka;
2. Kecakapan dalam pembuatan sebuah perikatan;

3. Sebuah pokok permasalahan;
4. Adanya sebab yang tidak terlarang

Akta dibawah tangan bisa disusun selama memenuhi semua unsur Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik ialah akta yang di buat dengan berbentuk sesuai peraturan ataupun pada hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam maksud itu, tempat dimana akta di buat. Dengan begitu, suatu akta bisa dinilai autentik jika telah sesuai dengan dua kriteria, yakni dibuat melalui bentuk yang sudah dipilih oleh peraturan dan dibuat dalam hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat yang mempunyai hak dalam membuat akta autentik tidak hanya seorang notaris, melainkan seluruh pejabat yang mendapat tugas dan wewenang dalam mencatat aktanya, salah satunya ialah pejabat lelang sebagaimana pasal 1 angka 32 Permenkeu No. 122 tahun 2023 Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang “ Risalah Lelang ialah suatu berita acara penerapan lelang dari pejabat lelang yang termasuk akta autentik serta berkekuatan pembuktian sempurna”.

Arti sebenarnya dari akta autentik ialah akta perlu dinilai benar, kecuali bila diperlukan sebaliknya pada muka pengadilan. Berhubungan pada pengertian dari akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yang menjelaskan yakni akta otentik yaitu akta yang disusun dengan bentuk disesuaikan dengan peraturan yang ada, disusun didepan pejabat umum yang berwenang, ditempat akta tersebut disusun.

Berbeda pada akta autentik, surat di bawah tangan mempunyai kriteria yakni:

1. Bentuk yang bebas;
2. Proses pembuatan tidak perlu di depan notaris;

3. Tetap berkekuatan pembuktian sepanjang tidak dibantah oleh pembuat masing-masing, dimana isi dari akta tidak memerlukan bukti kembali kecuali ada yang dapat membuktikan kebalikannya a (menyangkal isi akta);
4. Sesuai dengan yang dibuktikan, maka pembuktiannya perlu lengkap dengan saksi serta bukti yang lain. Maka, umumnya pada surat di bawah tangan masuk 2 saksi orang dewasa sebagai penguatan pembuktian.

Akan tetapi nyatanya, surat di bawah tangan ini digunakan sebagai urusan ribadi, yang biasanya tidak serupa dengan waktu pembuatannya, contoh surat di bawah tangan yang disusun mempunyai tanggal, bulan dan tahun, sebab tidak berkewajiban melakukan pelaporan surat dibawah tangan. Siapa yang memberi jaminan jika surat dibawah tangan merupakan benar disusun berdasarkan waktu yang ada, meskipun definisi akta otentik telah dilihat artinya, tetapi masyarakat menilai belum jelas akan definisi dan makna khusus yang berhubungan dengan alat bukti. Akta otentik merupakan akta yang disusun para pejabat umum dan memiliki wewenang pada proses pembuatan sesuai tata cara dan bentuk yang ada pada peraturan perundang-undangan, dimana membahas kemauan atau perjanjian dari pihak terkait. Otentik sendiri berarti disusun pada hadapan pejabat umum yang terpilih dan umumnya menggunakan para notaris.

Notaris mendapat wewenang dari negara dalam pembuatan akta otentik, sesuai dengan UU Jabatan Notaris, serta pada hukum kenotarian dinamakan 2 akta, yakni:⁴

⁴ Sjaifurachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Didalam membuat Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7

1. Akta *Partij* ataupun akta para pihak, ialah suatu akta yang disusun pada hadapan notaris, berarti akta yang disusun sesuai dengan perbuatan dan keterangan pihak dihadapan notaris agar dibuatkaktanya.
2. Akta *Relaas* ataupun akta pejabat ialah suatu akta yang disusun para notaris yang berisikan penjelasan otentik mengenai seluruh kejadian dan peristiwa yang dialami, dilihat, serta disaksikan para notaris sendiri.

Sesuai dengan kedua jenis akta ini, keliruan dari isi akta disebabkan terdapat pihak yang melakukan penyelundupan tindakan perlawanan hukum yang menyebabkan akta ini tidak berkekuatan pembuktian materil, meskipun dalam formal dan lahiriah telah disesuaikan pada peraturan yang ada, maka akta memiliki suatu unsur kekeliruan dan bisa dibatalkan secara hukumnya, karena di Pasal 1320 KUHPerdara, tentang syarat sah dari perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian Para Pihak
2. Kecakapan
3. Adanya suatu hal
4. Sebab yang halal

Sebuah kesepakatan tidak sesuai syarat yang ada, maka perjanjian ini bisa dibatalkan secara hukum, yang mana berarti awalnya dinilai tidak pernah lahir sebuah perjanjian dan tidak adanya sebuah perikatan.

Sesuai dengan uraian yang ada, notaris yang melakukan jabatannya dan memberikan layanan untuk masyarakat perlu hati-hati, sebab kekeliruan yang dialami karena kelalaian bisa menyebabkan permasalahan hukum di hari mendatang, maka notaris bisa dihadapkan dalam proses peradilan, notaris perlu memberi keterangan mereka ataupun memberikan salinan akta. Sesuai dengan

perjalanan sebagai pejabat umum, notaris untuk melakukan tindakan memerlukan persiapan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Meneliti dan menerapkan seluruh bukti yang diberikan untuk notaris, dan mendengar pernyataan atau keterangan pihak penghadap wajib diterapkan untuk bahan dasar yang terdapat pada akta.

Prinsip hati hati ini dibutuhkan untuk menerapkan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, diantaranya untuk melakukan tugas jabatan mereka wajib melakukan tindakan secara hati-hati. Masalah yang dialami saat membuat akta otentik sebab pada UU Jabatan Notaris tidak memberikan pengaturan jelas langkah dan prinsip notaris dalam bekerja lebih hati-hati pada proses membuat akta, sehingga notaris tidak berperoman melaksanakan pencegahan adanya tindak kejahatan pada akta otentik yang sudah disusun notaris.

Di dalam UUJN, bisa diketahui di Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang menerangkan yakni keharusan dari notaris yakni menjalankan perintah jabatan, notaris wajib bersikap jujur, amanah, seksama, tidak berpihak, mandiri serta memelihara kepentingannya para pihak yang berkaitan didalam suatu hal. Kewajiban dari notaris diatas menerangkan yakni, notaris dalam bekerja kewajiban dalam membuat akta otentik harus bertindak secara cermat serta adil, tetapi tidak memberikam keterangan serta keharusan notaris harus bertindak cermat. Sesuai dengan norma ini maka dikaatakan sebagai norma yang kabur. Menurut Pitlo, jika didalam kata-kata ataupun bahasa aturan UU tidak jelas maka dipergunakan metode intrepestasi gramatikal, artinya menangkap teks ataupun arti bahasa didalam UU. Tidak terdapat uraian baik khusus ataupun umum didalam 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris harus bertindak “saksama” didalam membuat akta otentik, yang

akibatnya pada praktek membuat masalah hukum dengan tafsir yang tidak sama mengenai prinsip hati-hati.⁵

Kasus yang berkaitan dengan tindak pidana, kadang kala notaris ikut terlibat dalam arus pidana. Meski notaris dilantik oleh pemerintah, namun terdapat yang salah didalam bertindak yang tidak sesuai dengan kode etik. Salah satu perbuatan yang membuat notaris terjerumus ialah notaris yang memasukan atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 266 KUHP, perkara seperti ini diakibatkan karena notaris memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan yang didapatkan secara normal dan juga terkadang dari pihak klien tersebut yang memberi data yang salah, sehingga notaris tersebut terjerumus dalam tindak pidana, maka dalam hal ini notaris sebagai korban dari kliennya.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana memalsukan akta otentik yang mengaitkan notaris, ada norma yuridis yang sampai saat ini masih dipergunakan penyidik, yakni salah satunya berpatokan pada KUHP. Yang bisa digunakan sebagai objek dari sesuai dengan Bab ke- XII buku ke-II KUHP itupun juga hanya berhubungan dengan tulisan. Hal ini lumayan jelas yakni tindak pidana pemalsuan didalam KUHP sekarang ini, tidak bisa terlepas dari tindak pidana pemalsuan. Sesuai yang di atur didalam Pasal 264 ayat (1), angka 1 KUHP yang berkaitan dengan pemalsuan surat, umumnya tindak pidana pemalsuan surat di atur didalam Pasal 263 KUHP yang ancaman pidananya ialah 6 tahun penjara.⁶

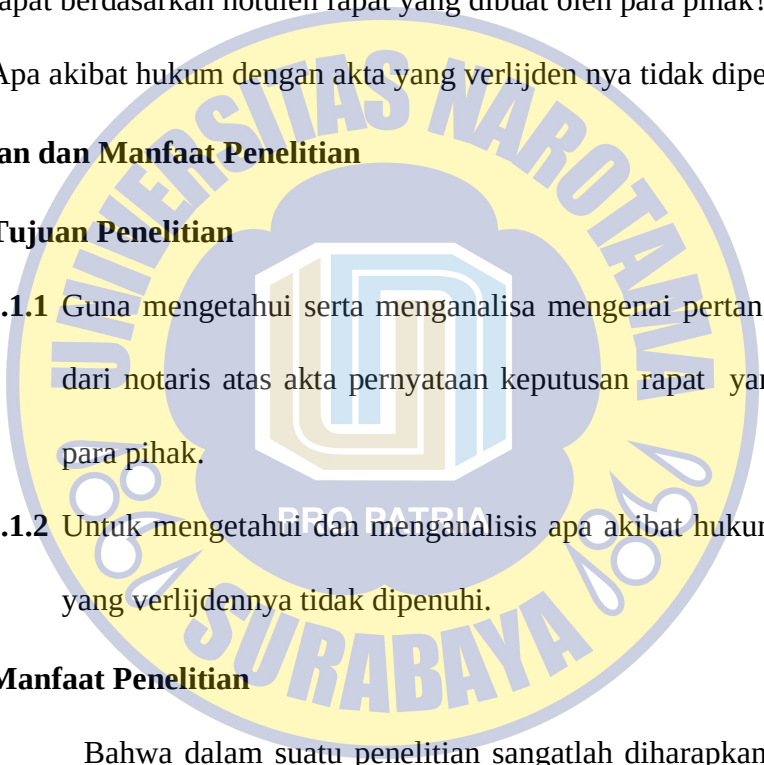
⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Malang, hlm.64.

⁶ Lamintang, 2009, *Kejahatan Merusak Kepercayaan Umum Atas Surat; Akta Pembayaran, Alat Bukti serta Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Aturan didalam KUHP itu merupakan bagian mengenai aturan perbuatan individu ataupun kelompok orang, termasuk pengemban profesi hukum misalnya notaris untuk bisa mempertanggungjawabkan terhadap dugaan perbuatan yang di duga berlawanan dengan hukum.

Kasus yang di bahas didalam penelitian ini ialah perkara Notaris Agam Sulaksono, S.H., M.H. yang berada di Nganjuk dipidana sebab melakukan pemalsuan surat dalam akta otentik. Didalam putusan MA No. 20 PK/Pid/2010 pemalsuan surat dalam akta otentik yang dilakukan oleh Notaris Agam Sulaksono, S.H., M.H.. Bahwa didalam Putusan MA No 20 PK/Pid/2010 menguatkan Putusan terdahulu yakni Pemohon PK di tolak serta Notaris tetap harus dihukum sesuai dakwaan dari jaksa yakni penjara 1 tahun 2 bulan. Didalam perkara ini notaris Agam Sulaksono, S.H., M.H. dianggap orang yang turut serta didalam membuat surat palsu yang bisa membuat hak, perikatan ataupun pembebasan hutang ataupun yang di peruntukan untuk bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud memakai ataupun menyuruh orang lain mempergunakan surat itu seolah isinya benar serta menyebabkan kerugian untuk orang lain. Bahwa pekerjaan Notaris sudah di atur oleh UU untuk bekerja sesuai dengan ketentuan. Karena notaris sifatnya pasif serta harus profesional, dalam hal mengurus akta otentik bila notaris sudah bertanya terkait kebenaran dokumen pada pihak yang mengurus akta serta di benarkan pihak yang membuat, kemudian notaris akan membuat akta sesuai dengan dokumen yang diserahkan.

Dengan isu hukum yang sudah diuraikan itu, maka penulis tertarik melakukan tesis berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen Rapat dari Klien dihubungkan dengan Prosedur

Pembuatan Akta Otentik (VerlijDen) (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010)”.


2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Notaris bertanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang dibuat oleh para pihak?
2. Apa akibat hukum dengan akta yang verlijden nya tidak dipenuhi ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

- 3.1.1 Guna mengetahui serta menganalisa mengenai pertanggungjawaban dari notaris atas akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh para pihak.
- 3.1.2 Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum dengan akta yang verlijdennya tidak dipenuhi.

3.2 Manfaat Penelitian

Bahwa dalam suatu penelitian sangatlah diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah :

3.1.3 Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan berfikir pada notaris terkait dengan kedudukan hukum serta tanggungjawab Notaris atas kebenaran peristiwa dalam membuat suatu akta, yang mana apakah notaris

dalam pembuatan akta sudah sesuai dengan verlijden agar notaris tidak tersangkut dalam kasus pidana. Penelitian ini juga dapat digunakan referensi penelitian berikutnya serta untuk dijadikan bahan pengetahuan dan menambah wawasan.

3.1.4 Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, sebagai berikut:

3.1.4.1 Untuk notaris diharapkan bisa digunakan untuk bahan acuan untuk hati-hati didalam membuat akta ataupun surat yang harus menyesuaikan fakta kebenaran.

3.1.4.1 Untuk masyarakat di harapkan bisa digunakan untuk dijadikan pedoman tentang betapa penting untuk memiliki sifat yang jujur didalam hal yang berkaitan dengan memberikan keterangan yang benar pada saat pembuatan akta ataupun surat.

4. Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Universitas	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Tanggung Jawab Notaris Didalam Membuat Akta Otentik Sesuai dengan	Hukum Normatif	Universitas Narotama	Shinta Novi Wardhani	Penelitian ini membahas terkait bentuk pertanggungjawaban dari notaris didalam membuat akta, serta apakah notaris

	Dokumen Palsu Oleh Para Pihak				bisa diminta tanggungjawab pidana jika muncul kerugian atas pihak yang membuat akibat munculnya dokumen palsu diantara para pihak.
2.	Perlindungan Hukum Kepada Notaris Sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 KUHP.	Hukum Normatif	Universitas Narotama	Marthin Sitegar	Penelitian ini menganalisa mengenai Perlindungan Hukum Pada Notaris sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 KUHP. Bab I, menjelaskan latar belakang permasalahan tentang Ratio Legis tiadanya pertanggungjawaban pidana untuk pejabat didalam mengemban jabatan serta tanggungjawab pidana notaris yang berhubungan

					dengan jabatan yang diemban.
--	--	--	--	--	------------------------------

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori Pertanggungjawaban Hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷ Setiap orang pada umumnya harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Dalam teori ini, orang itu termasuk pula suatu rechtspersoon. Dalam artian yuridis, orang adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang berarti mempunyai kecakapan untuk menjadi subyek hukum⁸, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum. Tanggung jawab karena kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW dan 1367 BW yang merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata

⁷ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁸ Ali Chidir, 2007, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 7.

5.2 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa menempatkan kepastian hukum sebagai nilai terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. Gustav mengemukakan bahwa kepastian hukum seharusnya dapat disimpangi dengan dasar keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian keberlakuan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam hukum. Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang akan terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan dihadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum⁹

5.3. Tinjauan Umum Pidana Keterangan Palsu

Laporan palsu merupakan bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian. Pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian secara eksplisit mengenai laporan palsu, namun berkaitan dengan laporan palsu dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila laporan palsu tersebut berlanjut dalam tahap persidangan, maka seseorang dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

⁹ Alfonsus Nahak, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Vol.2, No.3, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Tahun 2023, hlm 6.

6. Metode Penelitian

Secara harfiah, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.¹⁰ Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.¹¹ Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹²

Penelitian ini menjadi suatu aktifitas ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemecahan suatu masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹³ terhadap data yang diperoleh dan diolah. atas dasar penjabaran tersebut, berikut adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

6.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian didalam penulisan ini yakni penelitian hukum normative yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan kajian pada aturan UU yang berlaku ataupun di gunakan pada masalah

¹⁰ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 42.

¹² Maria SW Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta, hlm. 7.

¹³ Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 17

tertentu. Pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, sifat penulisan hukum normative ialah perspektif dimana obyek hukum ialah bentuk koherensi diantara prinsip hukum serta norma hukum, diantara norma hukum serta aturan hukum, dan norma hukum dengan perilaku seseorang .¹⁴

6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian diperlukan sebagai kerangka berpikir penulis serta landasan sudut pandang didalam melaksanakan analisa. Ada beberapa pendekatan penelitian hukum dari pendapat Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, yakni :¹⁵

- a. Pendekatan Undang-undang;
- b. Pendekatan perbandingan.
- c. Pendekatan kasus.
- d. Pendekatan konseptual.
- e. Pendekatan historis.

Pendekatan yang sesuai untuk dipergunakan didalam penelitian hukum ini ialah pendekatan Undang-Undang, serta pendekatan konseptual. Hal ini berdasar pada aktivitas dalam melakukan kajian pada aturan Undang-undang, pandangan ahli, prinsip-prinsip mengenai pertanggung jawaban dari notaris serta kaidah hukum didalam membuat akta otentik.

¹⁴ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cet 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

¹⁵ Fajar Muhti & Yulianto Achmad, 2009, penelitian hukum normatif, pustaka pelajar, Jogjakarta, hlm. 185-192.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

6.1.1 Bahan Hukum Primer (primary law material)

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yakni dalam bentuk UU yang berhubungan dengan masalah yang akan dianalisa, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Putusan Mahkamah Agung No 20 PK/Pid/2010

6.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang didapatkan dari jurnal ilmiah, buku, kasus hukum, pendapat para sarjana, symposium yang dilaksanakan oleh pakar yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian. Majalah mingguan, surat kabar,, *bulletin* serta internet juga bisa digunakan untuk bahan dalam penelitian ini selama berkaitan dengan informasi yang relevan dengan obyek kajian penelitian.

7. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Terdapat bermacam cara didalam mendapatkan data yang dilaksanakan didalam penulisan ini, diantaranya ialah bahan hukum primer di inventarisi, di kumpulkan, dan diinterpretasi, lalu berikutnya dikelompokkan secara sistematis lalu dianalisa untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk penunjang bahan hukum primer dari bahan hukum yang dikumpulkan, lalu dilaksanakan analisa dan dikelola, serta hasilnya di sajikan dengan argumentasi. Analisis yang digunakan penulis ialah analisis deduktif, analisis ini didasari oleh norma, asas hukum, nilai yang telah di akui, kemudian diinterpretasikan didalam system hukum itu sendiri untuk dihubungkan dengan masalah penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Berhubungan dengan penulisan hukum mengenai Tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasar pada Notulen dari Klien dihubungkan dengan Prosedur Pembuatan Akta Otentik (VerliDen) (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010), maka sistematika penulisan yang akan diuraikan mencakup beberapa materi, yakni:

a. BAB I

Pada bab ini dijelaskan mengenai suatu masalah dari kesemua penulisan hukum ini yang berisi pendahuluan yakni meliputi latar belakang permasalahan, masalah yang berdasar pada judul penelitian, tujuan serta manfaat, kegunaan, metode penulisan, sistematika penulisan serta tinjauan Pustaka. Yang di dalamnya akan dijelaskan serta di sajikan kajian teoritis (Pustaka) sebagai

sumber analisa masalah yang di angkat penulis yakni Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen dari Klien dihubungkan dengan Prosedur Pembuatan Akta Otentik (VerlijDen). (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010), sehingga mendapat analisa hukum yang tepat serta benar sesuai dengan tema penelitian.

b. BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN NOTULEN RAPAT YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta dan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat

c. BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG VERLIJDENNYA TIDAK DIPENUHI

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian akt dan verlijden serta apa akibat hukum apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak memenuhi verlijden data putusan yang sudah terkumpul sebagai hasil dari suatu penelitian untuk dijadikan sebagai sumber yang utama didalam membahas tesis yang akan menganalisis mengenai setiap masalah kasus yang sudah diangkat oleh penulis pada bab sebelumnya.

d. BAB IV KESIMPULAN

Pada Bab ini membahas bagian akhir dari hasil suatu penelitian yang berisi simpulan serta saran disetiap masalah yang sudah dijelaskan.

